

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap berumur kurang dari 17 tahun dan belum kawin
2. Pas photo 2x3 2 lembar bagi yang berumur 5 tahun keatas dengan latar belakang warna merah tahun kelahiran ganjil dan warna biru tahun kelahiran genap
3. Fotocopy Kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran
4. Fotocopy Ijazah bagi yang telah memiliki Ijazah
5. Fotocopy kartu Izin tinggal tetap
6. Berita acara pemeriksaan dari kepolisian dan putusan pengadilan bagi anak yang tidak diketahui asal usul kedua orangtuanya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima permohonan dan memeriksa persyaratan
2. melakukan verifikasi dan pencatatan dalam buku pendaftaran
3. melakukan penginputan dan perekaman
4. melakukan verifikasi akhir
5. melakukan pencetakan
6. menyerahkan kartu identitas anak

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Proses Pendaftaran 10 menit

Proses Verifikasi dan pencatatan 10 menit

Proses penginputan 15 menit

Proses verifikasi data akhir 15 menit

Proses percetakan 5 menit

Proses Penyerahan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Dinas Dukcapil